



P U T U S A N

Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RODYANSYAH bin ANWAR WARSO;**
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/22 Oktober 1987'
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ds. Pulau Panggung RT/RW 000/000 Kel. Pulau Panggung, Kec. Tanjung Agung, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh M. Ariansyah, S.H., Dkk., Penasihat Hukum pada Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Tanjung Karang, berkantor di Jalan Wolter Monginsidi/Jl. Beringin No.27 Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN.Tjk., tanggal 25 Juli 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Reg. Perk.: PDM-190/TJKAR/07/2023, tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RODYANSYAH bin ANWAR WARSO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana yang dirumuskan dalam dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RODYANSYAH bin ANWAR WARSO** pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BE 2148 AGE;Dikembalikan kepada saksi Dewi Listianingsih;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara Nomor: PDM-190/TJKAR/07/2023, tanggal 6 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **RODYANSAH Bin ANWAR WARSO** bersama-sama dengan saksi ANDI WIJAYA Bin SIMAN dan saksi ANDI SAPUTRA Bin SUPRAPTO pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib dan jam 17.15 Wb atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0829 gram dengan keseluruhan berat Kotor 0,19 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira Jam 12.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Andi Saputra datang kerumah saksi Andi Wijaya di Jalan W.R Supratman Gg. Hj. Nawawi Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung lalu kami bertiga mengobrol pada saat mengobrol tersebut terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra sepakat untuk menggunakan sabu-sabu dengan cara membeli sebesar Rp. 200.000,- di Pekon ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung sekira jam 15.30 wib, pada saat itu terdakwa dan saksi Andi Saputra patungan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli sabu-sabu, dikarenakan saksi Andi Wijaya tidak memiliki uang maka saksi Andi Wijaya yang berangkat membeli sabu-sabu di Pekon ampai ditemani oleh terdakwa sedangkan saksi Andi Saputra menunggu dirumah saksi Andi Wijaya;
- Bahwa kemudian setelah mendapat sabu-sabu tersebut, saksi Andi Wijaya dan terdakwa kembali ke rumah saksi Andi Wijaya di Jalan W.R Supratman Gg. Hj. Nawawi Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, dan sekira jam 16.00 Wib terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra menggunakan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara, awalnya terdakwa membuat alat hisap sabu/ bong dari botol bekas kemudian sabu-sabu dimasukan ke dalam pipa kaca/ pirex oleh terdakwa lalu dibakar dan dihisap oleh terdakwa seperti merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan, selanjutnya seperangkat alat hisap sabu/bong tersebut diserahkan kepada saksi Andi Saputra dan dihisap olehnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan setelah ia selesai seperangkat alat hisap sabu/ bong diserahkan kepada saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Wijaya hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan hingga habis ;

- Bahwa kemudian sekira Jam 17.00 Wib terdakwa mengajak saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra patungan kembali untuk membeli sabu-sabu di Pekon Ampai, kemudian terdakwa mengatakan *"Saya ada Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), tambahkan!"* karena saksi Andi Wijaya tidak memiliki uang, kemudian saksi Andi Saputra memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian setelah uang klop sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang tersebut oleh terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan yang ia pergunakan, Selanjutnya saksi Andi Saputra meminta tolong kepada terdakwa dan saksi Andi Wijaya untuk kembali berangkat membeli Sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) tersebut di Pekon Ampai dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BE 2148 AGE milik saksi Andi Saputra ;
- Bahwa kemudian sekira Jam 17.15 Wib pada saat terdakwa dan saksi Andi Wijaya sampai di Pekon Ampai datang seseorang Laki-laki yang dipanggil dengan sebutan "KYAI" datang menghampiri terdakwa dan saksi Andi Wijaya dan mengatakan *"Mau beli berapa?"* dan terdakwa menjawab *"Beli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) YAY"* dan selanjutnya terdakwa memberikan uang pada saksi Andi Wijaya Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan Tangan Kanannya dan saksi Andi Wijaya terima dengan Tangan Kanan selanjutnya saksi Andi Wijaya memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada Sdr. KYAI (DPO) tersebut dengan Tangan Kanan terdakwa dan diterima oleh Sdr. KYAI (DPO) dengan Tangan Kanannya, selanjutnya Sdr. KYAI (DPO) tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu dengan Tangan Kanannya dan saksi Andi Wijaya terima dengan Tangan Kanan terdakwa dan selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu tersebut saksi Andi Wijaya pindahkan ke Genggaman Tangan Kiri saksi Andi Wijaya.
- Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 16.30 wib saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin yang tergabung dalam

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Opsnal satres narkoba Polresta Bandar Lampung mendapat Informasi bahwa di Jalan RE. Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin bersama Tim Opsnal satres narkoba Polresta Bandar Lampung pun menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekira jam 17.30 wib setibanya saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin bersama tim opsnal dilokasi yang dimaksud kemudian melihat 2 (dua) Orang Laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan, selanjutnya saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin bersama tim opsnal berhasil mengamankan 2 (dua) Orang Laki-laki tersebut yaitu terdakwa dan saksi Andi Wijaya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu ditemukan tergeletak di tanah tepat dibawah saksi Andi Wijaya berdiri yang mana menurut keterangan terdakwa dan saksi Andi Wijaya sebelumnya 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu berada digenggaman tangan kiri saksi Andi Wijaya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL104EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0829 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **Positif (+) METAMFETAMINA** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RODYANSAH Bin ANWAR WARSO** bersama-sama dengan saksi **ANDI WIJAYA Bin SIMAN** dan saksi **ANDI SAPUTRA Bin SUPRAPTO** pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam jam 17.30 Wb atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di pinggir Jalan RE. Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0829 gram dengan keseluruhan berat Kotor 0,19 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 16.30 wib saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin yang tergabung dalam Tim Opsnal satres narkoba Polresta Bandar Lampung mendapat Informasi bahwa di Jalan RE. Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin bersama Tim Opsnal satres narkoba Polresta Bandar Lampung pun menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekira jam 17.30 wib setibanya saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin bersama tim opsnal dilokasi yang dimaksud kemudian melihat 2 (dua) Orang Laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan, selanjutnya saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin bersama tim opsnal berhasil mengamankan 2 (dua) Orang Laki-laki tersebut yaitu terdakwa dan saksi Andi Wijaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu ditemukan tergeletak di tanah tepat dibawah saksi Andi Wijaya berdiri yang mana menurut keterangan terdakwa dan saksi Andi Wijaya sebelumnya 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu berada digenggaman tangan kiri saksi Andi Wijaya.
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL104EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0829 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **Positif (+) METAMFETAMINA** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **RODYANSAH Bin ANWAR WARSO** pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 16,00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Rumah terdakwa di Jalan W.R Supratman Gg. Hj. Nawawi Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira Jam 12.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Andi Saputra datang kerumah saksi Andi Wijaya di Jalan W.R Supratman Gg. Hj. Nawawi Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung lalu kami bertiga mengobrol pada saat mengobrol tersebut terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra sepakat untuk menggunakan sabu-sabu dengan cara membeli sebesar Rp. 200.000,- di Pekon ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung sekira jam 15.30 wib, pada saat itu terdakwa dan saksi Andi Saputra

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli sabu-sabu, dikarenakan saksi Andi Wijaya tidak memiliki uang maka saksi Andi Wijaya yang berangkat membeli sabu-sabu di Pekon ampai ditemani oleh terdakwa sedangkan saksi Andi Saputra menunggu di rumah saksi Andi Wijaya;

- Bahwa kemudian setelah mendapat sabu-sabu tersebut, saksi Andi Wijaya dan saksi Rodiyansyah kembali ke rumah saksi Andi Wijaya di Jalan W.R Supratman Gg. Hj. Nawawi Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, dan sekira jam 16.00 Wib terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra menggunakan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan cara, awalnya terdakwa membuat alat hisap sabu/ bong dari botol bekas kemudian sabu-sabu dimasukan ke dalam pipa kaca/ pirex oleh terdakwa lalu dibakar dan dihisap oleh terdakwa seperti merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan, selanjutnya seperangkat alat hisap sabu/bong tersebut diserahkan kepada saksi Andi Saputra dan dihisap olehnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan setelah ia selesai seperangkat alat hisap sabu/ bong diserahkan kepada saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Wijaya hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan hingga habis;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4954.-24-B/HP/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditanda-tangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dan Penanggung Jawab Laboratorium dr. Aditya, M. Biomed pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka **RODYANSAH Bin ANWAR WARSO**, ditemukan zat narkotika jenis metamfetamina, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu :

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ARGA PRADITYA bin ARIS TIADY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Andi Wijaya pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan RE Martadinata Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa penangkapan dilakukan bersama rekan saksi yaitu saksi Abraham Franklin, dan beberapa rekan saksi yang lainnya;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi saat itu ada membawa surat perintah tugas (Sprintgas) dari Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung tetapi saksi lupa nomor dan tanggalnya;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE di Jalan Martadinata Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung dan di belakangnya ada saksi Andi Wijaya;
 - Bahwa saksi dan saksi Abraham Franklin menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu di tanah di bawah sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya barang bukti sabu tersebut dipegang dalam genggam tangan kiri saksi Andi Wijaya, dan barang bukti tersebut milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor miliknya saksi Andi Saputra;
 - Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai secara bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra di rumahnya saksi Andi Wijaya;
 - Bahwa menurut Terdakwa, ia mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang dipanggil "Kyai" dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Andi Saputra patungan yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) uangnya saksi Andi Saputra dan Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) uangnya Terdakwa;
 - Bahwa saksi Andi Saputra saat itu menunggu di rumahnya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 17.15 WIB di Pekon Ampai, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan saksi Andi Wijaya dan Andi Saputra di rumahnya Andi Wijaya di Jalan WR Supratman Gg. Haji Nawawi Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi Andi Saputra ditangkap pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB saat datang Ke Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung ingin mengambil sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi Andi Wijaya karena sepeda motor itu adalah milik saksi Andi Saputra;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra tidak ada kaitannya dengan tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan saksi Andi Wijaya sudah habis untuk dijadikan sampel pada saat pemeriksaan di laboratorium, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE diakui sebagai miliknya saksi Andi Saputra;

Atas keterangan saksi pertama tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yaitu saksi Arga Praditya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Andi Wijaya pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan RE Martadinata Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat itu, saksi juga bersama beberapa orang rekan saksi dari Polresta Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi saat itu ada membawa surat perintah tugas (Sprintgas) dari Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung tetapi saksi lupa akan nomor dan tanggalnya;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE di Jalan RE. Martadinata Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung dan benar ada saksi Andi Wijaya di belakangnya;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut, ada barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di tanah di bawah sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan, Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dipegang oleh saksi Andi Wijaya di tangan kirinya;
- Bahwa narkotika jenis sabu diakui miliknya Terdakwa, sedangkan sepeda motor miliknya saksi Andi Saputra;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai secara bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra di rumahnya saksi Andi Wijaya;
- Bahwa menurut Terdakwa, saksi Andi Saputra saat itu menunggu di rumahnya saksi Andi Wijaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 17.15 WIB di Pekon Ampai, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang dipanggil "Kyai" dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan saksi Andi Saputra patungan yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) uangnya saksi Andi Saputra dan Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) uangnya Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan saksi Andi Wijaya dan Andi Saputra di rumahnya Andi Wijaya di Jalan WR Supratman Gg. Haji Nawawi Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Andi Saputra datang kantor Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung untuk mengambil sepeda motor Honda Vario No.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. BE 2148 AGE yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi Andi Wijaya karena sepeda motor itu adalah milik saksi Andi Saputra;

- Bahwa kemudian saksi Andi Saputra ditangkap karena pengakuan Terdakwa yang mengatakan saksi Andi Saputra ada memberikan uang supsupan (patungan) Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra tidak ada kaitannya dengan tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan saksi Andi Wijaya sudah habis untuk dijadikan sampel pada saat pemeriksaan di laboratorium, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE diakui sebagai miliknya saksi Andi Saputra;

Atas keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **ANDI WIJAYA bin (Alm) SIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan RE Martadinata Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 tersebut sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan saksi Andi Saputra sudah ada di rumah saksi di Jalan WR Supratman Gg, Haji Nawawi Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan kemudian saksi pulang ke rumahnya setelah dari Bengkel, dan kemudian saksi, Terdakwa dan saksi Andi Saputra mengobrol bersama;
- Bahwa sore hari itu sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi dan saksi Andi Saputra patungan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mempunyai uang Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), saksi Andi Saputra

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan saksi tidak punya uang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE milik saksi Andi Saputra, dan yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan saksi membonceng di belakangnya ke Pekon Ampai, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, sedangkan saksi Andi Saputra menunggu di rumahnya saksi;
- Bahwa sekitar pukul 17.15 WIB, saksi dan Terdakwa sampai di Pekon Ampai, dan ketemu dengan orang yang biasanya dipanggil "Kyai" dan saksi kemudian membeli narkoba jenis sabu dari "Kyai" dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima 1 (satu) klip plastik berisikan Kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu dari "Kyai";
- Bahwa dalam perjalanan pulang melintasi Jalan RE Martadinata Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi diberhentikan oleh petugas kepolisian, dan saat diperiksa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal warna putih yang sebelumnya saksi pegang dengan tangan kiri saksi, tetapi terjatuh saat saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi mengakui saat itu, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu yang saksi dan Terdakwa beli dari "Kyai" akan dipakai bersama-sama saksi, Terdakwa dan saksi Andi Saputra;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Andi Saputra pernah 2 (dua) kali memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Andi Saputra tidak mempunyai niat untuk mengedarkan narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa pekerjaan saksi, Terdakwa, dan saksi Andi Saputra tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan saksi, Terdakwa, dan saksi Andi Saputra tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengakui pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Rutan Way Hui karena mencuri barang;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan narkoba jenis sabu yang didapatkannya dari orang yang bernama "Kyai" sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE adalah miliknya saksi Andi Saputra;
Atas keterangan saksi ketiga tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 4. Saksi **ANDI SAPUTRA bin (Aim) SUPRAPTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi membenarkan ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di ruangan Satnarkoba Polresta Bandar Lampung di jalan MT Haryono Kel. Gotong Royong, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa saat itu saksi datang ke Polresta Bandar Lampung untuk mengambil sepeda motor milik isteri saksi yang diamankan di Polresta Bandar Lampung karena dipakai oleh Terdakwa dan saksi Andi Wijaya untuk mencari narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik isterinya ada di Polresta Bandar Lampung karena diberitahu oleh isterinya saksi Andi Wijaya pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa saksi membenarkan pada hari Rabu, 1 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengobrol, selanjutnya saksi dan Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu, dan kemudian ke rumah saksi Andi Wijaya di Jalan WR Supratman Gg, Haji Nawawi Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi Andi Wijaya pulang dari bengkel, dan saksi, Terdakwa dan saksi Andi Wijaya mengobrol;
 - Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB kemudian saksi meminta tolong kepada saksi Andi Wijaya untuk mencarikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kepada saksi Andi Saputra, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi memberikan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saksi Andi Wijaya menyanggupi membantu membelikan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi Andi Wijaya bersama Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario BE 2148 AGE milik dari isteri

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andi Saputra pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2023 tersebut pukul 17.00 WIB, dengan membawa sepeda motor Honda Vario tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya, hanya saksi tahu dari isterinya saksi Andi Wijaya bahwa Terdakwa dan saksi Andi Wijaya telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Andi Wijaya berangkat mencari sabu itu, Terdakwa menunggu di rumahnya saksi Wijaya;
- Bahwa karena Terdakwa dan saksi Andi Wijaya sampai sore hari itu tidak kembali ke rumahnya saksi Andi Saputra, maka saksi pulang ke rumahnya di Way Halim, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Terdakwa dan saksi Andi Wijaya ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan RE Martadinata Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE adalah milik isteri saksi dan digunakan untuk isterinya itu berangkat bekerja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti narkoba jenis sabu adalah sabu yang dibeli dengan patungan antara Terdakwa dan saksi;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut, akan dipakai bersama-sama oleh saksi, Terdakwa dan saksi Andi Saputra;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Andi Saputra pernah 2 (dua) kali memakai narkoba jenis sabu, dan untuk membelinya saksi patungan dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi, Terdakwa, dan saksi Andi Wijaya tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan saksi, Terdakwa, dan saksi Andi Wijaya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengaku belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan narkoba jenis sabu yang didaparkannya dari orang yang bernama "Kyai", sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE adalah milik isterinya saksi;

Atas keterangan saksi keempat tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RODYANSYAH bin ANWAR WARSO**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan RE Martadinata Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi Wijaya ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE dan membonceng saksi Andi Wijaya di belakangnya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 tersebut sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumahnya saksi Andi Saputra untuk mengobrol, dan kemudian Terdakwa dan saksi Andi Saputra sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 12.00 WIB hari Rabu tersebut, Terdakwa dan saksi Andi Saputra datang ke rumahnya saksi Andi Wijaya di Jalan WR Supratman Gg. Haji Nawawi Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan kemudian saksi Andi Wijaya bersama dengan Terdakwa dan saksi Andi Saputra mengobrol bersama;
- Bahwa sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Andi Saputra dan saksi Andi Wijaya untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, tetapi saksi Andi Wijaya tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa memberikan uangnya sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu) dan saksi Andi Saputra memberikan uangnya sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Andi Wijaya untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Andi Wijaya berangkat membeli narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE milik saksi Andi Saputra, sedangkan saksi Andi Saputra sendiri menunggu di rumahnya saksi Andi Wijaya;
- Bahwa Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan saksi Andi Wijaya membonceng di belakangnya kemudian berangkat menuju ke Pekon Ampai, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung untuk membeli sabu;
- Bahwa sekitar pukul 17.15 WIB, Terdakwa dan saksi Andi Wijaya sampai di Pekon Ampai, dan ketemu dengan orang yang biasanya dipanggil "Kyai" dan saksi Andi Wijaya kemudian membeli narkoba jenis sabu dari "Kyai" dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan menerima 1 (satu) klip plastik berisikan Kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu dari "Kyai";

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya saksi Andi Wijaya itulah, sepeda motor yang Terdakwa bawa itu diberhentikan oleh petugas kepolisian di Jalan RE Martadinata Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, dan saat diperiksa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal warna putih yang sebelumnya dipegang oleh saksi Andi Wijaya dengan tangan kirinya, tetapi terjatuh saat saksi Andi Wijaya dan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama-sama dengan saksi Andi Saputra dan saksi Andi Wijaya;
- Bahwa tidak ada niat dari Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra untuk menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra pernah 2 (dua) kali memakai bersama-sama narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan narkotika jenis sabu yang didaparkannya dari orang yang bernama "Kyai" sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE adalah miliknya saksi Andi Saputra;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Hoda Vario No. Pol. BE 2148 AGE;

Barang bukti-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita berdasarkan hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu dalam berkas perkara terdapat bukti surat yang berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 76/10582.03/2023, tanggal 3 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh USMAN SARWANI, Pemimpin

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Kantor Cabang Syariah Raden Intan, Bandar Lampung, yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih berat bruto 0,19 gram;

2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL10-4EC/III/2023/Pusat Laboratorium Nasional dari Badan Narkotika Nasional RI tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh **Ir. WAHYU WIDODO**, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dalam kesimpulannya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih positif narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4955-24.B/HP/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani pemeriksa **IPROH SUSANTI, SKM**, Pranata Laboratorium Kesehatan Muda pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan **WIDIYAWATI, Amd.F.**, Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa urine milik tersangka **Rodyansyah bin Anwar Warso** ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu), yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE dan membonceng saksi Andi Wijaya di belakangnya ditangkap oleh saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin petugas Kepolisian dari Sat. Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan RE. Martadinata, Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 tersebut sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumahnya saksi Andi Saputra untuk mengobrol, dan kemudian Terdakwa dan saksi Andi Saputra sepakat untuk patungan membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB pada hari Rabu tersebut, Terdakwa dan saksi Andi Saputra mendatangi rumahnya saksi Andi Wijaya di Jalan WR Supratman

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg, Haji Nawawi Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan bertemu dengan saksi Andi Wijaya yang baru pulang dari bengkel;

- Bahwa Terdakwa, saksi Andi Saputra dan saksi Andi Wijaya mengobrol bersama, dan sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Andi Saputra dan saksi Andi Wijaya untuk patungan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp.170.000,00 (serratus tujuh puluh ribu), saksi Andi Saputra mempunyai uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Andi Wijaya tidak mempunyai uang, sehingga saksi Andi Wijaya yang akan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andi Wijaya berangkat mencari narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE milik saksi Andi Saputra, sedangkan saksi Andi Saputra sendiri menunggu di rumahnya saksi Andi Wijaya;
- Bahwa sepeda motor dibawa oleh Terdakwa sedangkan saksi Andi Wijaya membonceng di belakangnya, dan kemudian Terdakwa dan saksi Andi Saputra berangkat menuju ke Pekon Ampai, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung untuk membeli sabu;
- Bahwa sekitar pukul 17.15 WIB, Terdakwa dan saksi Andi Wijaya bertemu dengan orang yang biasanya dipanggil "Kyai" dan setelah berbicara saksi Andi Wijaya memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada "Kyai" dan saksi Andi Wijaya kemudian menerima 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan Kristal warna putih dari "Kyai";
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andi Wijaya kemudian pulang kembali ke rumah saksi Andi Wijaya, tetapi sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian di Jalan RE Martadinata Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin petugas Kepolisian dari Sat. Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, yang memberhentikan sepeda motor Terdakwa, menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal warna putih yang sebelumnya dipegang oleh saksi Andi Wijaya dengan tangan kirinya, tetapi terjatuh saat saksi Andi Wijaya dan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL10-4EC/III/2023/Pusat Laboratorium Nasional dari Badan Narkotika Nasional RI tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh **Ir. WAHYU WIDODO**, Kepala Pusat

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika, dalam kesimpulannya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih positif narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa saksi Andi Saputra mengetahui sepeda motor milik isterinya ada di Polresta Bandar Lampung saat diberitahu oleh isterinya saksi Andi Wijaya pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 pukul 09.00 WIB, dan kemudian sekitar pukul 12.00 WIB saksi Andi Saputra mendatangi Polresta Bandar Lampung di Jalan MT Haryono Kel. Gotong Royong, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, dengan tujuan untuk meminta sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE miliknya isteri saksi Andi Saputra, yang diamankan di Polresta Bandar Lampung karena dipakai oleh Terdakwa dan saksi Andi Wijaya untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama-sama dengan saksi Andi Saputra dan saksi Andi Wijaya;
- Bahwa tidak ada niat dari Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra untuk menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra pernah 2 (dua) kali memakai narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4955-24.B/HP/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani pemeriksa **IPROH SUSANTI, SKM**, Pranata Laboratorium Kesehatan Muda pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan **WIDIYAWATI, Amd.F.**, Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa urine milik tersangka **Rodyansyah bin Anwar Warso** ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu), yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencari dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri bersama-sama dengan saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra dan tidak ada rencana dari Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra untuk menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, yang memberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih (*choice*) dakwaan yang mana yang lebih mendekati dan lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa dalam dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan dalam praktek peradilan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama **RODYANSYAH bin**

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR WARSO dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa **RODYANSYAH bin ANWAR WARSO**, merupakan subyek hukum yang sehat lahir dan bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan menurut hukum dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan menurut hukum, sehingga terhadap Terdakwa **RODYANSYAH bin ANWAR WARSO** dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan saat ditanyakan identitas terdakwa oleh Hakim Ketua Sidang, Terdakwa **RODYANSYAH bin ANWAR WARSO** membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri terdakwa. Sedangkan apakah benar ia terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dari unsur-unsur dari pasal tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 mengenai ketentuan umum dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan bahwa pengertian dari penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika itu adalah zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka didapatkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan RE. Martadinata, Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE dan membonceng saksi Andi Wijaya di belakangnya telah ditangkap oleh saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin petugas Kepolisian dari Sat. Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal warna putih yang menurut Terdakwa sebelumnya dipegang oleh saksi Andi Wijaya dengan tangan kirinya, tetapi terjatuh di tanah di bawah sepeda motornya saat saksi Andi Wijaya dan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 tersebut sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumahnya saksi Andi Saputra untuk mengobrol, dan kemudian Terdakwa dan saksi Andi Saputra sepakat untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, dan selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan saksi Andi Saputra mendatangi rumahnya saksi Andi Wijaya di Jalan WR Supratman Gg, Haji Nawawi Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan bertemu dengan saksi Andi Wijaya yang baru pulang dari bengkel, dan mereka bertiga mengobrol bersama, sampai sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Andi Saputra dan saksi Andi Wijaya untuk patungan membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu), saksi Andi Saputra mempunyai uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Andi Wijaya tidak mempunyai uang, sehingga saksi Andi Wijaya yang akan membelikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa mencari narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE milik saksi Andi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra sedangkan saksi Andi Wijaya membonceng di belakangnya, dan untuk saksi Andi Saputra menunggu di rumahnya saksi Andi Wijaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Andi Wijaya berangkat menuju ke Pekon Ampai, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung untuk membeli sabu dari orang yang biasa dipanggil "Kyai", pada sekitar pukul 17.15 WIB, dan setelah berbicara saksi Andi Wijaya memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada "Kyai" dan saksi Andi Wijaya menerima 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan Kristal warna putih dari "Kyai". Pada saat akan pulang ke rumah saksi Andi Wijaya itulah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi Andi Wijaya dihentikan oleh petugas kepolisian dari Polresta Bandar Lampung di Jalan RE Martadinata Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL10-4EC/III/2023/Pusat Laboratorium Nasional dari Badan Narkotika Nasional RI tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh **Ir. WAHYU WIDODO**, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dalam kesimpulannya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih positif narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4955-24.B/HP/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani pemeriksa **IPROH SUSANTI, SKM**, Pranata Laboratorium Kesehatan Muda pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan **WIDIYAWATI, Amd.F.**, Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa urine milik tersangka **Rodyansyah bin Anwar Warso** ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu), yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan perbuatan Terdakwa (*actus reus*) yang membeli atau menguasai atau memilik Narkotika jenis sabu saja, namun akan dipertimbangkan tujuan Terdakwa (*mens rea*) dari pembelian atau penguasaan atau kepemilikan Narkotika jenis sabu ini untuk apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang, namun rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai bersama-sama dengan saksi Andi Saputra dan saksi Andi Wijaya, dimana sebelumnya Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra pernah 2 (dua) kali memakai narkoba jenis sabu bersama-sama dan tidak ada niat dari Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra untuk menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin petugas Kepolisian dari Sat. Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal warna putih merupakan narkoba jenis sabu menurut Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 76/10582.03/2023, tanggal 3 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh USMAN SARWANI, Pemimpin Pegadaian Kantor Cabang Syariah Raden Intan, Bandar Lampung, bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram sebelumnya dipegang dalam genggam tangan kiri saksi Andi Wijaya yang kemudian terjatuh di tanah di bawah sepeda motornya saat saksi Andi Wijaya dan Terdakwa dihentikan oleh anggota kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa harga pembelian Narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan tujuan (*mens rea*) Terdakwa membeli dan kemudian menguasai Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra, dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Narkoba jenis sabu tersebut akan diperjual belikan oleh Terdakwa ataupun oleh saksi Andi Saputra maupun saksi Andi Wijaya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu yang dibeli dan dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan narkoba bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis yaitu untuk Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan dalam perkara *a quo* Terdakwa membeli, memiliki, atau menguasai, Narkoba jenis sabu hanya sebanyak brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut, dan sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika narkoba yang dibeli, dimilikinya atau dikuasainya itu akan habis, maka tentu akan mencari lagi narkoba tersebut, dan keadaan ini akan berulang terus pada diri penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial karena tidak terdapat fakta hukum yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan narkoba, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak ada rekomendasi agar Terdakwa direhabilitasi;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum seseorang menggunakan atau memakai Narkoba jenis sabu untuk dirinya sendiri, maka tentu saja harus membeli atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu, terlepas apakah Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian Terdakwa digolongkan sebagai Penyalahguna Narkoba jenis sabu dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan ataupun memiliki Narkoba jenis sabu untuk tujuan digunakan untuk dirinya sendiri dengan secara melawan hukum;
- 2) Bahwa Narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi Wijaya maupun saksi Andi Saputra merupakan 1 (satu) plastik klip Kristal warna putih yang merupakan Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, yang diperoleh Terdakwa dan saksi Andi Wijaya serta saksi Andi Saputra dengan membeli dari "Kyai" dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 3) Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dikategorikan jumlahnya sedikit yaitu 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 4) Bahwa tidak ada alat bukti di persidangan yang menyatakan baik Terdakwa maupun saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Saputra terlibat dalam sindikat peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", sehingga kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana apa yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam dan menista atau menderitakan seseorang semata, akan tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan tindak pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana serta untuk menegakkan hukum demi melindungi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan serta untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Hoda Vario No. Pol. BE 2148 AGE;

Oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RODYANSYAH bin ANWAR WARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Hoda Vario No. Pol. BE 2148 AGE;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami ACHMAD RIFAI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUS WINDANA, S.H., dan WINI NOVIARINI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dengan dibantu oleh ANITA SURYANDARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh ROMAND FAZARDO P, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

AGUS WINDANA, S.H.,

ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.

Dto.

WINI NOVIARINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

ANITA SURYANDARI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)